



**PUTUSAN**

Nomor 0338/Pdt.G/2016/PA.TTE.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**KHUSNUL QAMARIAH Binti RAJI**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Makanan), Tempat tinggal di Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Fajjah Bachmid, Advokat/Pengacara dan Pensehat Hukum, beralamat di Jl. Baru, Rt.05/Rw.01, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**RUF YAN Bin SURDI**, Umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Swasta (Pedagang Makanan), tempat tinggal di Kelurahan Bastiong Karance, Rt.003/Rw.001, Kecamatan Kota Ternate, Kota Ternate, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 15 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor

Hal 1 dari 16 hal pts No.0253/Pdt.G/2016/PA.TTE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0338/Pdt.G/2016/PA.TTE. tertanggal 16 Agustus 2016 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 22 Juli 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 767/KUA.27.03/BA.01/08/2016, tanggal 15 Agustus 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tanah Raja, Kecamatan Ternate Tengah, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah kakak Penggugat di Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

1. Muhammad Rian Ferdiansyah :  
Laki-laki, umur 13 Tahun;
2. Rizka Dwi Aurelia Tifani :  
Perempuan, umur 9 Tahun;

Kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni Tergugat sering mencemburui Penggugat karena media sosial facebook yang sering Penggugat main sehingga memicu emosi Tergugat dan langsung memukuli Penggugat;
5. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mencaci maki, menghina, mengusir dan bahkan sampai memukuli Penggugat sehingga menimbulkan penderitaan dalam diri Penggugat;

Hal 2 dari 16 hal pts No.0253/Pdt.G/2016/PA.TTE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 31 Juli 2016 yang penyebabnya yakni Tergugat yang tiba-tiba marah karena menganggap pekerjaan rumah yang Penggugat lakukan semuanya tidak ada yang beres dan langsung emosi dan membanting barang-barang yang ada di dapur kemudian mengusir Penggugat keluar dari rumah tempat kediaman bersama;

7. Bahwa setelah permasalahan yang terjadi pada posita poin 5 (lima) diatas, Penggugat kemudian keluar dari rumah tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah kakak Penggugat di Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan, dan diantara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan sudah tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

8. Bahwa Penggugat tidak ridha dan sudah tidak mampu lagi atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin berpisah (cerai) dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in suhrah Tergugat (**RUF YAN Bin SURDI**) terhadap Penggugat (**KHUSNUL QAMARIAH Binti RAJI**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasa

Hal 3 dari 16 hal pts No.0253/Pdt.G/2016/PA.TTE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0112/Pdt.G/2016/PA.TTE, tanggal 01 Maret 2016 dan relaas tanggal 08 Maret 2016, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada persidangan pertama Ketua Majelis telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang oleh Pemohon membenarkan;

Bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada posita poin 11 permohonan hak asuh anak dicoret;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk, Nomor : 8271026403850003, tanggal 22 Juli 2012, telah dinazegelen Pos, telah dilegalisir Panitera, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-767-/KUA.27.03/BA.01/08/2016, tanggal 13 Agustus 2016, telah dinazegelen Pos, telah dilegalisir Panitera, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis memberi kode (Bukti P.2);

Bahwa selain surat-surat tersebut di atas, Pemohon menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RUSUAN Bin SAMIYONO**, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta/warung lapangan, bertempat tinggal di Rt.003/Rw.001, Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;  
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 16 hal pts No.0253/Pdt.G/2016/PA.TTE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan juga Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Khusnul dan Tergugat bernama Rufyan;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Bastiong selama 3 tahun setelah itu Tergugat pulang di Jawa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa anak laki-laki dipelihara oleh Tergugat di Jawa, sedangkan anak perempuan dipelihara Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang mana Tergugat tinggal di Jawa sedangkan Penggugat di Ternate;
- Bahwa pada saat Tergugat berangkat, Tergugat pamit kepada Penggugat namun Penggugat diam saja;
- Bahwa selama di Jawa, Tergugat tidak memberi kabar dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sering juga ada KDRT yang mana Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2013, saksi melihat Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran satu kali, kemudian dalam tahun 2016 saksi melihat Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut satu kali;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat melihat BBM Penggugat lalu Tergugat cemburu;

Hal 5 dari 16 hal pts No.0253/Pdt.G/2016/PA.TTE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat namun tidak berhasil;
- 2. MARYAM SAMLAM**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Rt.009/Rw.003, Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan juga Tergugat;
  - Bahwa Penggugat bernama Khusnul dan Tergugat bernama Rufyan;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Bastiong Talangame;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Bastiong Talangame kemudian pindah di Tanah Raja;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak bernama Rian dan Riska;
  - Bahwa anak laki-laki dipelihara oleh Tergugat di Jawa, sedangkan anak perempuan dipelihara Tergugat;
  - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang mana Tergugat tinggal di Jawa sedangkan Penggugat di Ternate;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 minggu dan sekarang Penggugat tinggal sama saksi;
  - Bahwa pada saat Tergugat berangkat, Tergugat pamit kepada Penggugat namun Penggugat diam saja;
  - Bahwa selama di Jawa, Tergugat tidak memberi kabar dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Hal 6 dari 16 hal pts No.0253/Pdt.G/2016/PA.TTE.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanya Penggugat setelah berkelahi kemudian ke rumah saksi;
- Bahwa masalah yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena saksi dengar dari tetangga, Tergugat melihat BBM Penggugat lalu Tergugat cemburu;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa kuasa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan harus dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang untuk singkatnya Majelis cukup menunjuk pada berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga patut dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir, hal ini telah sesuai dengan amanat **Pasal 145 dan 146 R.Bg.** Oleh karena itu sebelum

Hal 7 dari 16 hal pts No.0253/Pdt.G/2016/PA.TTE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis memutuskan pokok perkara, patut menyatakan pemeriksaan perkara ini diputus dengan ketidakhadiran Termohon secara verstek sesuai dengan **Pasal 149 ayat (1) R.Bg**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon)** oleh karena perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan berdasarkan **Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006** dan perubahan kedua dengan **Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa **bukti P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah)** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal **30 September 2003**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta merupakan *legal standing* yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan **Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006** dan perubahan kedua dengan **Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dilaksanakan sebagaimana amanat **PERMA Nomor: 1 Tahun 2008**, karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat **P.1 dan P.2** yang telah bermeterai

Hal 8 dari 16 hal pts No.0253/Pdt.G/2016/PA.TTE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai**, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam **Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg**;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, mengetahui mengenai ketidak haromisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena keduanya sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, fakta tersebut dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian, oleh karena itu menurut Majelis Hakim kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil dan sesuai dengan ketentuan **Pasal 308 dan 309 R.Bg**, sehingga kesaksian para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- 2.-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 anak, anak yang pertama telah meninggal dunia;
- 3.-----Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- 4.--Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak suka anaknya dimarahi dan disuruh, penyebab lainnya, Pemohon menerima sms. seorang laki-laki tempat curhat Termohon;
- 5.- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya;
- 6.- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diasehati oleh keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sejak 30 September 2003 sebagaimana termaktub dalam **bukti P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah)** yang telah sesuai dengan **Pasal 2**

Hal 9 dari 16 hal pts No.0253/Pdt.G/2016/PA.TTE.



**Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;**

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: 1). Nada Ratulia, perempuan telah meninggal dunia, 2). Nanda Ratulian, perempuan, umur 8 tahun yang mengidiskasikan Pemohon dan Termohon telah melaksanakan hubungan layaknya pasangan suami isteri (ba'dadukhul), maka anak bernama Nanda Ratulian adalah anak yang dilahirkan dalam pernikahan Pemohon dan Termohon maka sesuai **Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Nanda Ratulian** adalah anak sah Pemohon dan Termohon serta memiliki hubungan hukum dengan Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut, penyebab perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak suka anaknya dimarahi dan disuruh, penyebab lainnya, Pemohon menerima sms. dari seorang laki-laki tempat curhat Termohon;

4. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak April 2015 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya, yang mengindikasikan Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan kewajiban layaknya pasangan suami istri sebagaimana maksud **Pasal 80 ayat (1, 2 dan 3) serta Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam;**

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh pihak keluarga Pemohon, demikian pula Majelis Hakim telah menasehati Pemohon disetiap persidangan sebagaimana maksud **Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terwujud lagi, demikian pula Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon, sehingga majelis memandang perlu mengangkat Firman Allah SWT. dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi

Hal 10 dari 16 hal pts No.0253/Pdt.G/2016/PA.TTE.



## عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنْ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

### ➤ **Yurisprudensi**

"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". **{Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996};**

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim :

1. Kitab kaidah usul fikhi :

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب ا لمصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".;

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

3. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينّة

Hal 11 dari 16 hal pts No.0253/Pdt.G/2016/PA.TTE.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila Termohon enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan **Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;**

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka majelis hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak satu raj'i dikabulkan sebagaimana maksud dari **Pasal 118 Kompilasi Hukum**, isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana amanat dalam **Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam** dan Apabila isteri tertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi **4 bulan 10 hari (empat bulan sepuluh hari)** terhitung saat matinya bekas suaminya sebagaimana diatur dalam **Pasal 154 Kompilasi Hukum Islam**, mengingat ketentuan **Pasal 149 ayat (1) R.Bg** maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989** yang telah diubah **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006** dan perubahan kedua dengan **Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**, Panitera Pengadilan Agama Ternate diperintahkan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006** dan perubahan kedua dengan **Undang-Undang Nomor 50 Tahun**

Hal 12 dari 16 hal pts No.0253/Pdt.G/2016/PA.TTE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2009 Tentang Peradilan Agama**, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Abdurahim Subuh bin Subuh) untuk menjatuhkan talak satu raj'i Terhadap Termohon (**Safrani Abdullah binti Abdullah**) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Memerintahkan panitera pengadilan agama Ternate untuk mengirim **salinan penetapan ikrar talak** kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba Selatan. (tempat perkawinan dilaksanakan) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate (tempat tinggal Pemohon dan Termohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari **Senin tanggal 21 Maret 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah**, oleh kami **Drs. SALAHUDDIN LATUKAU,MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.MUNAWIR HUSAIN AMAHORU,SH.** dan **Drs.H.MARSONO,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **HASANUDDIN HAMZAH. S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Aggota,

Ketua Majelis,

Hal 13 dari 16 hal pts No.0253/Pdt.G/2016/PA.TTE.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

Drs.H.MUNAWIR HUSAIN AMAHORU,SH.    Drs.SALAHUDDINLATUKAU,MH

Hakim Anggota,

ttd.

Drs.H.MARSONO,MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

HASANUDDIN HAMZAH, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp	180.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000.00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000.00
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp 271.000,00</b>

Hal 14 dari 16 hal pts No.0253/Pdt.G/2016/PA.TTE.





(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 dari 16 hal pts No.0253/Pdt.G/2016/PA.TTE.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)